



PUTUSAN

Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : **BAYU BUDI UTOMO Bin SUKIRMAN (Alm)** ;
2. Tempat Lahir : Temanggung (Jawa Tengah) ;
3. Umur / Tanggal : 27 Tahun / 05 April 1990 ;
Lahir
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat Tinggal : Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras
Kabupaten Pelalawan;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh ;
9. Pendidikan : SD (Kelas 4 SD) ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik Polsek Pangkalan Kuras, tanggal 11 Oktober 2017 Nomor : SP.Han/49/X/2017/Reskrim, sejak tanggal 11 Oktober 2017 s/d 30 Oktober 2017 ;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 27 Oktober 2017, Nomor : B-146/N.4.23/Epp.1/10/2017 sejak tanggal 31 Oktober 2017 s/d 09 Desember 2017 ;
3. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan, tanggal 07 Desember 2017, Nomor : Print-1668/N.4.23/Epp.2/12/2017, sejak tanggal 07 Desember 2017 s/d 26 Desember 2017 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 13 Desember 2017, Nomor : 424 / Pen.Pid.TH / 2017 / PN.Plw, sejak tanggal 13 Desember 2017 s/d 11 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, tanggal 18 Desember 2017, Nomor : 442 / Pen.Pid.PH / 2017 / PN.Plw, sejak tanggal 12 Januari 2018 s/d 12 Maret 2018 ;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk di dampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 338/Pen.Pid.B/2017/ PN.Plw, tanggal 13 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 338/Pen.Pid.HS/2017/PN.Plw tanggal 13 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
 1. Menyatakan terdakwa **BAYU BUDI UTOMO BIN SUKIRMAN (ALM)** bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan melanggar **Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana** ;
 2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **BAYU BUDI UTOMO BIN SUKIRMAN (ALM)** selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan ;
 3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bilah parang ;
 - 1 (satu) buah kunci pintu jendela yang sudah rusak ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhtarom ;**
 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukumannya diringankan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **BAYU BUDI UTOMO BIN SUKIRMAN (ALM)** pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB dan hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 dan bulan Oktober 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017,

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.*** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB, berawal dari terdakwa **BAYU BUDI UTOMO BIN SUKIRMAN (ALM)** sedang duduk di warung saksi Srihana Lestari dan bertemu saksi Sinar Pitri, kemudian saksi Sinar Pitri meletakkan tas ransel miliknya diatas bangku diwarung tersebut sambil menunggu mobil jemputan murid TK saksi Sinar Pitri, tidak lama kemudian mobil jemputan tersebut datang lalu saksi Sinar Pitri bersama-sama dengan murid TK naik ke mobil Sekolah sedangkan tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di warung tersebut, kemudian terdakwa membawa tas ransel tersebut kedalam ruangan kosong sebelah warung milik saksi Srihana Lestari, lalu terdakwa membuka isi tas ransel dan menemukan sebuah Dompet yang berisikan uang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sinar Pitri terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut, lalu perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Dewa Saputra kemudian terdakwa menitip kan tas tersebut kepada saksi Dewa Saputra untuk mengembalikan tas tersebut kepada saksi Sinar Pitri ;

Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 terdakwa pergi menuju rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Muhtarom terdakwa mencongkel jendela bagian samping dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari yang kunci lemari tersebut masih tergantung pada pintu lemari dan menemukan tas berwarna biru yang didalamnya terdapat



dompet berwarna biru yang berisi uang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Muhtarom terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut, kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siti Ramdonah kemudian saksi berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Siti Ramdonah sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di bawa lari oleh terdakwa ;

Akibat dari perbuatan terdakwa, saksi Sinar Pitri mengalami kerugian Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan saksi Muhtarom mengalami kerugian sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana ;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SINAR PITRI Als PITRI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa Tas Ransel saksi tertinggal di Bangku warung milik saksi Srihana Lestari ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang berada di dalam dompet milik saksi tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa mengambil uang di dalam dompet yang berada di dalam tas Ransel milik saksi ;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **DEWA SAPUTRA Als DEWA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di Bangku warung milik saksi Srihana Lestari ;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Sinar Pitri dan melihat terdakwa membawa tas ransel tersebut ke sebuah ruang kecil di samping warung saksi Srihana Lestari ;
- Bahwa kemudian terdakwa menitipkan tas ransel milik saksi Sinar Pitri dan menyuruh saksi untuk mengembalikan tas ransel tersebut kepada saksi Sinar Pitri ;
- Bahwa saksi menyimpan tas ransel milik saksi sinar pitri lalu saksi saksi memberitahu kepada orang tua saksi ;
- Bahwa saksi Sinar Pitri mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **SRI HANA LESTARI Als SRI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di Bangku warung milik saksi ;
- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi bahwa terdakwa mengambil tas ransel milik saksi Sinar Pitri dan melihat terdakwa membawa tas ransel tersebut ke sebuah ruang kecil di samping warung milik saksi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menitipkan tas ransel milik saksi Sinar Pitri dan menyuruh saksi Dewa untuk mengembalikan tas ransel tersebut kepada saksi Sinar Pitri ;
- Bahwa saksi Dewa menyimpan tas ransel milik saksi sinar pitri lalu menyerahkan tas ransel tersebut kepada saksi ;
- Bahwa lalu saksi menyerahkan tas ransel tersebut kepada Saksi Sinar Pitri ;
- Bahwa saksi Sinar Pitri mengalami kerugian sejumlah Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **TARPIN Bin ARMAN (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Muhtarom tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhtarom, namun menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dengan mencongkel rumah tersebut menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi Muhtarom mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. **SITI SUPIYATI Binti SYAMSURI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Muhtarom tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhtarom, namun menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dengan mencongkel rumah tersebut menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi Muhtarom mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

6. **RAMDONAH Binti MUHTAROM,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) milik saksi Muhtarom tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi mengetahui dan memergoki terdakwa masuk ke dalam rumah saksi, kemudian saksi berteriak "maling-maling" lalu terdakwa langsung menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi , namun menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi dengan mencongkel rumah tersebut menggunakan sebilah parang ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Muhtarom mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

7. **SUJAWAL Als JAWAL Bin MISKIJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa telah terjadi tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa terdakwa telah mengambil uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) milik saksi Muhtarom tanpa seizin saksi ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa masuk ke dalam rumah saksi Muhtarom, namun menurut saksi terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dengan mencongkel rumah tersebut menggunakan sebilah parang ;
- Bahwa terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut ;
- Bahwa saksi Muhtarom mengalami kerugian yang ditaksir lebih kurang Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB saat berada diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melihat tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ruang kosong sebelah warung milik saksi Sri Hana Lestari kemudian terdakwa membuka isi tas ransel tersebut dan menemukan sebuah dompet yang berisikan uang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sinar Pitri terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kembali pura-pura duduk di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari dan menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Dewa dan memintanya untuk menyerahkan kepada saksi Sinar Pitri ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi T Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Muhtarom terdakwa mencongkel jendela bagian samping dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari yang kunci lemari tersebut masih tergantung pada pintu lemari dan menemukan tas berwarna biru yang didalamnya terdapat dompet berwarna biru yang berisi uang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Muhtarom terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut ;
- Bahwa kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siti Ramdonah kemudian saksi berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Siti Ramdonah sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di bawa lari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
- 1 (satu) bilah parang ;



- 1 (satu) buah kunci pintu jendela yang sudah rusak ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB saat berada diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melihat tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut ;
- Bahwa terdakwa langsung menuju ruang kosong sebelah warung milik saksi Sri Hana Lestari kemudian terdakwa membuka isi tas ransel tersebut dan menemukan sebuah dompet yang berisikan uang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sinar Pitri terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Bahwa setelah itu terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kembali pura-pura duduk di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari dan menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Dewa dan memintanya untuk menyerahkan kepada saksi Sinar Pitri ;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi T Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Muhtarom terdakwa mencongkel jendela bagian samping dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari yang kunci lemari tersebut masih tergantung pada pintu lemari dan menemukan tas berwarna biru yang didalamnya terdapat dompet berwarna biru yang berisi uang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Muhtarom terdakwa



mengambil uang sejumlah Rp 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut ;

- Bahwa kemudian pada saat terdakwa keluar dari rumah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siti Ramdonah kemudian saksi berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Siti Ramdonah sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di bawa lari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;

- 1. BARANG SIAPA ;**
- 2. MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM ;**
- 3. UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU UNTUK MENCAPAI BARANG YANG DI TUJUANNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU**

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan memeriksa unsur dari pasal ini yakni sebagai berikut :

Ad.1. UNSUR BARANG SIAPA



Menimbang, bahwa tentang unsur Barangsiapa adalah orang perorangan maupun badan hukum yang diajukan Penuntut Umum dimuka persidangan karena diduga melakukan suatu tindak pidana dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan yang di ajukan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa arti kata Barangsiapa dimaksudkan dalam perkara ini adalah Terdakwa **BAYU BUDI UTOMO Bin SUKIRMAN (Alm)** sebagaimana identitas yang tercantum dalam surat dakwaan dan telah dibenarkan oleh Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik, dengan demikian Unsur Barang Siapa telah terpenuhi;

Ad.2. UNSUR MENGAMBIL SESUATU BARANG YANG SAMA SEKALI ATAU SEBAGIAN TERMASUK KEPUNYAAN ORANG LAIN DENGAN MAKSUD DIMILIKI SECARA MELAWAN HUKUM

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah sesuatu yang dapat di miliki baik itu benda bergerak atau tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud dan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis maupun yang tidak ekonomis;

Menimbang, bahwa unsur mengambil suatu barang menurut arrest-arrest Hoge Raad tanggal 12 November 1894, W. 6578 dan tanggal 3 Maret 1935, N.J.1935 halaman 681, W. 12932 (Drs. P. A.F. Lamintang, SH, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997, hal.7) mengatakan antara lain bahwa perbuatan mengambil itu telah selesai, apabila benda yang diambil telah berada di dalam kekuasaan pelaku, walaupun benar bahwa pelaku tersebut kemudian telah melepaskan kembali penguasaannya karena perbuatannya telah diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah barang tersebut bukan kepunyaan Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dirumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB saat berada diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melihat tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ruang kosong sebelah warung milik saksi Sri Hana Lestari kemudian terdakwa membuka isi tas ransel tersebut dan menemukan sebuah dompet yang berisikan uang tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Sinar Pitri terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), setelah itu terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kembali pura-pura duduk di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari dan menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Dewa dan memintanya untuk menyerahkan kepada saksi Sinar Pitri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi T Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Muhtarom terdakwa mencongkel jendela bagian samping dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari yang kunci lemari tersebut masih tergantung pada pintu lemari dan menemukan tas berwarna biru yang didalamnya terdapat dompet berwarna biru yang berisi uang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Muhtarom terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa keluar dari rumah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siti Ramdonah kemudian saksi berteriak “maling-maling” kemudian terdakwa menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Siti Ramdonah sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di bawa lari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur Mengambil Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagian Termasuk Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Dimiliki Secara Melawan Hukum telah terpenuhi ;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw



Ad. 3. UNSUR UNTUK MASUK KETEMPAT KEJAHATAN ITU ATAU UNTUK MENCAPAI BARANG YANG DI TUJUANNYA DENGAN JALAN MEMBONGKAR, MEMECAH ATAU MEMANJAT ATAU MENGGUNAKAN ANAK KUNCI PALSU, PERINTAH PALSU ATAU PAKAIAN JABATAN PALSU

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membongkar dalam pasal ini adalah merusak barang yang agak besar, memecah adalah merusak barang yang agak kecil, memanjat adalah memasuki sesuatu ruangan dengan jalan memanjat serta melalui penutupan ruangan, sedangkan cara seperti itu tidak lazim di pakai dalam keadaan biasa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak kunci palsu adalah segala macam anak kunci yang tidak dipergunakan oleh yang berhak untuk membuka kunci dari sesuatu barang, yang di maksud dengan perintah palsu yaitu suatu perintah yang kelihatannya seperti surat perintah asli yang dikeluarkan oleh orang yang berwajib tetapi sebenarnya bukan, sedangkan yang dimaksud dengan Pakaian jabatan palsu adalah costum yang dipakai oleh orang sedang ia tidak berhak untuk itu ;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka elemen unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan unsur ini dianggap telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa di hubungkan dengan barang bukti dipersidangan diperoleh fakta bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dirumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB saat berada diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, terdakwa melihat tas ransel milik saksi Sinar Pitri tertinggal di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari terdakwa langsung mengambil tas ransel tersebut, selanjutnya terdakwa langsung menuju ruang kosong sebelah warung milik saksi Sri Hana Lestari kemudian terdakwa membuka isi tas ransel tersebut dan menemukan sebuah dompet yang berisikan uang tanpa seizin pemilknya yaitu saksi Sinar Pitri terdakwa mengambil uang sejumlah Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah), setelah itu

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw



terdakwa keluar dari ruangan tersebut dan kembali pura-pura duduk di bangku warung milik saksi Sri Hana Lestari dan menitipkan tas ransel tersebut kepada Saksi Dewa dan memintanya untuk menyerahkan kepada saksi Sinar Pitri, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB terdakwa pergi menuju rumah saksi T Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, setibanya di rumah saksi Muhtarom terdakwa mencongkel jendela bagian samping dengan menggunakan sebilah parang, kemudian terdakwa masuk kedalam rumah saksi Muhtarom dan langsung menuju ke salah satu kamar yang ada di rumah tersebut, lalu terdakwa membuka pintu lemari yang kunci lemari tersebut masih tergantung pada pintu lemari dan menemukan tas berwarna biru yang didalamnya terdapat dompet berwarna biru yang berisi uang, kemudian tanpa seizin pemiliknya yaitu saksi Muhtarom terdakwa mengambil uang sejumlah Rp 2.230.000,- (dua juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang berada di dalam dompet tersebut ;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa keluar dari rumah perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Siti Ramdonah kemudian saksi berteriak "maling-maling" kemudian terdakwa menghampiri saksi dan memberikan uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) kepada saksi Siti Ramdonah sedangkan sisanya sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) di bawa lari oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi elemen unsur dilakukan dengan jalan membongkar dengan anak kunci palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu unsur Ad. 4 tersebut diatas telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut dikaitkan dengan Pasal 65 ayat (1) KUHP menyebutkan bahwa "*dalam gabungan dari beberapa perbuatan yang masing-masing harus di pandang sebagai perbuatan tersendiri-sendiri dan yang masing masing menjadi kejahatan yang terancam dengan hukuman utama yang sejenis maka satu hukuman saja dijatuhkan*";

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan unsur sebelumnya diketahui bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi sebanyak 2 (Dua) kali yakni pada hari Kamis tanggal 02 Februari 2017 sekira jam 07.00 WIB bertempat diwarung saksi Srihana Lestari yang terletak di Desa Dundungan Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan dan pada hari Selasa tanggal 03 Oktober 2017 sekira jam 13.00 WIB bertempat di rumah saksi Muhtarom yang terletak di Desa Surya Indah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalur 8 Kec. Pangkalan Kuras Kab. Pelalawan, sehingga Oleh karena itu Majelis berpendapat bahwa penggabungan perbuatan pencurian yang terdakwa lakukan tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti yang telah diajukan di persidangan dan telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : Uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah, 1 (satu) bilah parang dan 1 (satu) buah kunci pintu jendela yang sudah rusak *Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhtarom* ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

- Keadaan yang memberatkan:
 - Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
 - Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;
- Keadaan yang meringankan:
 - Terdakwa mengakui semua perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 338/Pid.B/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHPidana**, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **BAYU BUDI UTOMO Bin SUKIRMAN (Aim)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (Dua) Tahun** ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.230.000 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) ;
 - 1 (satu) bilah parang ;
 - 1 (satu) buah kunci pintu jendela yang sudah rusak ;**Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Muhtarom ;**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (Dua ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari RABU, tanggal 24 JANUARI 2018, oleh MENI WARLIA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H. M.H., dan RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 30 JANUARI 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh WURI YULIANTI, ST., SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh YULIANA SARI, SH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

MENI WARLIA, S.H., M.H.,

RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, S.H., S.T., M.H.,

PANITERA PENGGANTI

WURI YULIANTI, S.T., S.H.